

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21.<sup>1</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*

Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai perjanjian moral dan spiritual yang mengandung tanggung jawab hukum dan etika bagi suami dan istri. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan perkawinan bagi umat Islam berada dalam kerangka pluralisme hukum yang mengintegrasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.<sup>2</sup> KHI menjadi pedoman utama dalam penyelesaian perkara perkawinan di lingkungan Peradilan Agama, termasuk mengenai talak dan akibat hukumnya.

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. ar-Rum [30]: 21.

<sup>2</sup> Mohsi, *Hegemoni Pluralitas Hukum Terhadap UU No. 01 Tahun 1974 (Studi Supremasi dan Legalitas Hukum Perkawinan di Indonesia)*, 5, no. 1 (2021): 71–81.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perceraian pada prinsipnya merupakan jalan terakhir ketika tujuan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan.<sup>4</sup> Namun dalam praktiknya, perceraian tetap terjadi dengan berbagai faktor penyebab, seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Secara normatif, Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 113 KHI menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perceraian sendiri, meskipun diperbolehkan, merupakan perbuatan yang dibenci sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>6</sup> Oleh karena itu, hukum Islam dan hukum positif Indonesia memberikan batasan serta konsekuensi hukum terhadap putusnya perkawinan.

Salah satu konsekuensi hukum perceraian adalah kewajiban pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Pasal 149 KHI secara tegas mengatur bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan

---

<sup>3</sup> Uswatun Hasanah, "Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)" (PhD Thesis, UPT. PERPUSTAKAAN, 2021); Soemiyanti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. (t.t.).

<sup>4</sup> Evi Nur Astuti, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Gugat Cerai (Studi Kasus Putusan Nomor 556. PDT. G. 2020. PA. Dmk)" (PhD Thesis, IAIN KUDUS, 2022).

<sup>5</sup> S. H. Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum perceraian* (Sinar Grafika, 2022), 25–30; Syifa Mauliddina dkk., "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021): 10.

<sup>6</sup> Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3 (Tahqiq Syu'aib al-Arnauth, 2001), hlm. 456.

nafkah iddah kepada bekas istri, dengan pengecualian tertentu.<sup>7</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam cerai talak, hak-hak istri pasca perceraian memperoleh perlindungan normatif yang jelas.

Permasalahan muncul ketika perceraian terjadi dalam bentuk cerai gugat. Secara normatif, KHI tidak secara eksplisit mengatur kewajiban pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam cerai gugat. Bahkan dalam praktik, cerai gugat kerap dipahami sebagai perceraian yang tidak menimbulkan kewajiban *mut'ah* dan nafkah *iddah* bagi suami.<sup>8</sup> Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam cerai gugat, terutama ketika gugatan diajukan karena adanya tekanan atau perlakuan tidak adil dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Dalam konteks inilah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. SEMA ini dipandang sebagai terobosan hukum yang memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan kewajiban pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat sebagai bentuk perlindungan hukum

---

<sup>7</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam University Press, 2010); Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam* (Nuansa Cendekia, 2022).

<sup>8</sup> Heniyatun Heniyatun dan Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39; Suci Nurindah, "Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt. G/2014/PA. JS)" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

<sup>9</sup> Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Adliya, Bandung* 15, no. 1 (2021).

terhadap perempuan.<sup>10</sup> Kurniawan dkk.<sup>11</sup> menilai bahwa SEMA tersebut berdampak positif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Namun demikian, keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menimbulkan persoalan normatif karena tidak sepenuhnya selaras dengan konstruksi Pasal 149 KHI yang secara tekstual mengaitkan kewajiban *mut'ah* dan nafkah *iddah* dengan cerai talak. Dengan demikian, muncul potensi ketegangan atau konflik norma antara KHI dan SEMA terkait hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam cerai gugat. Secara teoritis, kondisi ini berkaitan dengan isu konsistensi penerapan norma, hierarki peraturan, dan konstruksi pertimbangan hukum hakim.

Secara empiris, perkara cerai gugat dan cerai talak merupakan perkara yang dominan di lingkungan Peradilan Agama. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan tingginya angka perkara perceraian secara nasional, dengan cerai gugat menempati jumlah yang signifikan. Di wilayah Kalimantan Selatan, Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Pelaihari termasuk wilayah dengan tingkat perkara perceraian yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa isu *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam cerai gugat bukan persoalan yang sporadis, melainkan persoalan yang sistemik.

Penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, seperti Putusan Nomor 1663/Pdt.G/2020/PA.Bjm, Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Bjm, dan Nomor

---

<sup>10</sup> Mochammad Agus Rachmatulloh, "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat:(Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 10.

<sup>11</sup> Moch Ichwan Kurniawan dkk., "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 101.

852/Pdt.G/2022/PA.Bjm, hakim tidak menetapkan kewajiban pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat ketika tidak dimohonkan dalam petitum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konstruksi pertimbangan hukum hakim, konsistensi penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, serta implikasinya terhadap prinsip perlindungan hukum dan keadilan bagi istri. Dengan demikian, permasalahan utama bukan lagi sekadar tingginya angka perceraian, melainkan bagaimana hakim mengonstruksi pertimbangan hukum dalam perkara cerai gugat dan cerai talak, bagaimana kesesuaian pertimbangan tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hukum dan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam cerai gugat tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pemberian hak pasca perceraian, tetapi juga menyangkut konstruksi pertimbangan hukum hakim, konsistensi penerapan norma antara Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, serta implikasinya terhadap prinsip perlindungan hukum dan keadilan bagi istri. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang analisis normatif yang penting untuk dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini dilakukan dalam bentuk disertasi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN PERKARA GUGAT CERAI DAN CERAI TALAK TENTANG PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI ISTRI PASCA PERCERAIAN DI WILAYAH PERADILAN AGAMA KALIMANTAN SELATAN.”

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak pada Latar Belakang tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam putusan cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Pelayari terkait pemberian nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*?
2. Bagaimana konsistensi dan kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam perkara cerai gugat dan cerai talak?
3. Bagaimana implikasi pertimbangan hukum hakim terhadap prinsip perlindungan hukum bagi istri pasca perceraian?

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Untuk memperjelas rumusan masalah tersebut, maka diperlukan tujuan penelitian agar semakin fokus terhadap temuan nantinya sebagai berikut:

1. Menganalisis konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam putusan cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Pelayari terkait pemberian nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*.
2. Menganalisis konsistensi dan kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam perkara cerai gugat dan cerai talak.

3. Menganalisis implikasi pertimbangan hukum hakim terhadap prinsip perlindungan hukum bagi istri pasca perceraian.

#### **D. Definisi Operasional**

Konsep dalam penelitian mempunyai peranan penting, karena berfungsi sebagai penghubung dunia teori dan observasi serta antara abstraksi dengan realitas.<sup>12</sup> Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan observasi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Definisi operasional mempunyai arti penting untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang digunakan. Disamping itu, dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

##### **1. Analisis Perkara**

Analisis perkara dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk menguraikan, menelaah, dan menilai suatu peristiwa hukum atau sengketa (perkara) guna menemukan fakta-fakta, dalil-dalil, dan dasar hukum yang relevan sehingga dapat disimpulkan posisi hukum yang akurat. Dalam konteks yustisial Indonesia, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan merinci dokumen perkara, bukti-bukti, dan argumentasi hukum agar dapat memberikan rekomendasi atau pendapat kepada hakim atau pembuat

---

<sup>12</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (UNIGRES PRESS, 2023), 67–68.

putusan.<sup>13</sup> Adapun analisis perkara yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah upaya sistematis untuk menguraikan, menelaah, dan menilai melibatkan penelitian dan pengkajian terhadap perkara yang terkait dengan putusan hakim dalam perkara cerai gugat dan gugat cerai di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan. Ini termasuk mengidentifikasi argumen hukum yang digunakan, pertimbangan hukum yang diterapkan, dan dasar hukum yang menjadi acuan dalam memutus perkara-perkara tersebut.

## **2. Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak**

Cerai dalam KBBI memiliki arti pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan.<sup>14</sup> Cerai gugat memiliki pengertian yaitu perceraian yang berlangsung akibat gugatan seorang istri. Sedangkan Cerai talak, adalah cerai yang berlangsung atas permohonan suami kepada Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang sudah di tentukan untuk itu.<sup>15</sup> Pada penelitian ini yang dimaksud dengan perkara cerai gugat dan cerai talak adalah cerai yang berlangsung atas permohonan suami atau istri yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Kalimantan Selatan.

## **3. Pengadilan Agama**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan sebagai lembaga

---

<sup>13</sup> Ning Adiasih, "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas," *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1909>.

<sup>14</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring*, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Entri>.

<sup>15</sup> Muhammad Tsaqib Idary dkk., "Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat," *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 4 (2024).

peradilan tingkat pertama yang bertugas memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang beragama Islam. Kewenangan tersebut meliputi perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah yang penyelesaiannya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>16</sup> Pengadilan agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama yang berada di wilayah Kalimantan Selatan.

#### **4. Kalimantan Selatan**

Kalimantan Selatan adalah provinsi di bagian tenggara Pulau Kalimantan, Indonesia, dengan ibu kota Banjarmasin.<sup>17</sup> Penelitian ini dibatasi pada Putusan yang diambil dari tahun 2022-2023 yang diambil secara acak sesuai dengan tujuan penelitian di Pengadilan Agama wilayah Kalimantan Selatan. Secara spesifik penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura dan Pelaihari karena tingginya tingkat cerai dan gugat cerai serta implikasinya terhadap pemohon dan termohon.

Dengan demikian, Dengan menggunakan definisi operasional ini, penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan spesifik untuk menganalisis aspek-aspek yuridis dalam putusan hakim terhadap perkara cerai gugat dan gugat cerai di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan.

---

<sup>16</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2006), hlm. 81.

<sup>17</sup> *Kalimantan Selatan*, 2026, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan).

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa buah penelitian terdahulu yang hampir mirip atau relevan dengan penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu tersebut, antara lain dapat dilihat uraian dibawah ini:

1. Syaiful Bakri (2025), dengan judul disertasi “*Gugurnya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Akibat Tidak Membayar Nafkah Perspektif Hukum Formil Dan Hukum Materiil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo)*”.<sup>18</sup> Hasil penelitian mengidentifikasi mekanisme pengguguran putusan talak yang memberikan suami kesempatan 6 bulan untuk memenuhi kewajiban nafkah; ikrar talak dapat diucapkan lebih awal jika terpenuhi, namun putusan gugur jika gagal dalam batas waktu tersebut. Pelaksanaan putusan dan upaya hukum pembatalan pengguguran terdiri dari upaya biasa (banding, kasasi) dan luar biasa (peninjauan kembali/ PK) apabila nafkah tidak dipenuhi. Akibat hukum pengguguran mengedepankan filosofi Pasal 149 KHI dan Pasal 41 UU Perkawinan 1974, yakni perlindungan hak istri-anak pasca perceraian. Majelis hakim mengoptimalkan pemenuhan hak tersebut dari konsekuensi hukum perceraian. Solusi putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Meskipun hakim umumnya telah memenuhi ketiga aspek dalam pertimbangannya, pengguguran

---

<sup>18</sup> Syaiful Bakri, “Gugurnya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Akibat Tidak Membayar Nafkah Perspektif Hukum Formil Dan Hukum Materiil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo)” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

putusan tetap menjadi mekanisme perlindungan substantif bagi hak keluarga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada menganalisis mekanisme pengguguran putusan talak, upaya hukum (banding/kasasi/PK), akibat hukum (perlindungan hak istri-anak berdasarkan KHI/UU Perkawinan), serta pertimbangan hakim (yuridis-filosofis-sosiologis) dalam konteks eksekusi nafkah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada analisis putusan perkara gugat cerai dan cerai talak di wilayah peradilan agama Kalimantan Selatan.

2. Adi Nur Rohman (2022), dengan judul disertasi “*Kritik Hukum Islam Atas Hukum Acara Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian dan Implementasinya di Pengadilan dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta*”.<sup>19</sup> Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, penerapan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama secara umum telah sesuai dengan hukum acara peradilan agama yang berlaku, meskipun dalam kondisi tertentu hakim perlu berinovasi melalui ijtihad. Kedua, tinjauan kritis hukum Islam dari perspektif kritik hukum

---

<sup>19</sup> Adi Nur Rohman, “Kritik Hukum Islam Atas Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian dan Implementasinya di Pengadilan Dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

transendental mengungkap bahwa beberapa ketentuan masih belum sejalan dengan syariat, sehingga pembaharuan diperlukan agar lebih mendekati prinsip Islam. Ketiga, rekomendasi pembaharuan hukum acara PA bidang perceraian harus progresif, dengan hukum Islam berperan sebagai sumber hukum, positivasi (taqinisasi), serta filter masalah terhadap hukum positif. Disertasi ini fokus pada evaluasi umum penerapan hukum acara perceraian di Pengadilan Agama (PA) secara normatif, kritik transendental Islam terhadap ketidaksesuaian syariat, serta rekomendasi pembaharuan progresif dengan hukum Islam sebagai sumber/taqinisasi/filter masalah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada analisis putusan perkara gugat cerai dan cerai talak di wilayah peradilan agama Kalimantan Selatan.

3. Asrori (2025), dengan judul disertasi “*Jaminan Perlindungan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian Berbasis Sistem Interkoneksi dan Kontribusinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*”.<sup>20</sup> Hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah faktor yang menghambat mantan istri mengajukan eksekusi putusan. Faktor-faktor tersebut meliputi minimnya pemahaman prosedur eksekusi, tingginya biaya eksekusi, serta kesulitan administratif dalam memenuhi persyaratan formal. Penerapan biaya prodeo merupakan manifestasi teori *sadd az-zari'ah* demi mencegah

---

<sup>20</sup> Asrori, “Jaminan Perlindungan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian Berbasis Sistem Interkoneksi dan Kontribusinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).

mudarat lebih lanjut. Model perlindungan berbasis sistem interkoneksi lintas lembaga menjamin pemenuhan hak istri dan anak tanpa proses eksekusi. Sistem ini merealisasikan teori *Metabolisme Biological Justice* guna mengatasi legal vacuum. Kontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga mencakup rekonstruksi sistemik melalui kolaborasi antarlembaga, revisi regulasi, dan optimalisasi mekanisme eksekusi sebagai aplikasi teori pembangunan hukum yang memposisikan hukum sebagai instrumen transformasi sosial kontekstual. Sistem interkoneksi menjadi imperatif strategis untuk menutup celah kepakuan hukum secara efektif. Penelitian ini berfokus mengkaji hambatan eksekusi putusan perceraian (prosedur, biaya, sistem interkoneksi), implementasi teori *sadd az-zari'ah*, *Metabolisme Biological Justice*, dan rekonstruksi hukum keluarga nasional untuk kepastian hak istri-anak. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada analisis isi putusan hakim (alasan, bukti, pertimbangan talak/gugat cerai) pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

4. Ana Sofiatul Fitri (2014), dengan judul tesis "*Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*",<sup>21</sup> dengan rumusan masalah, yaitu : Dasar pandangan serta langkah hukum hakim terhadap penentuan nafkah akibat

---

<sup>21</sup> Ana Sofiatul Fitri, "Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

perceraian. Kemudian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian. Berdasarkan hasil penelitian secara empiris, penulis tesis tersebut menarik suatu kesimpulan sebagai berikut: menurut pandangan serta langkah hukum hakim Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menentukan nafkah akibat perceraian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu gugatan rekonsensi atau *ex-officio*. Kemudian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah perbedaan tentang faktor yuridis. Sedangkan faktor non yuridis tidak terjadi perbedaan yang menyangkut tanggung jawab, tempat, ekonomi, nusyuz, keadilan, maslahat, dan kebebasan. Persamaan antara tesis dengan disertasi penulis adalah menyangkut penentuan nafkah akibat perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek pembahasannya. Dalam hal ini disertasi penulis membahas tentang gugat cerai terhadap mut'ah dan nafkah iddah sehubungan dengan terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

5. Zakyyah dan Muhammad Ridwansyah (2024), dengan judul penelitian "*Disparitas Norma Nafkah Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Mashlahah Mursalah untuk Kepastian*

*Hukum Pasca perceraian*”.<sup>22</sup> Penelitian ini menganalisis disparitas normatif Pasal 149 huruf b KHI dengan Pasal 152 KHI harus segera diharmonisasi. Pasal 149 huruf b KHI menyatakan istri yang ditalak *bā'in sugra* tidak berhak atas nafkah iddah, sementara Pasal 152 KHI justru mewajibkan nafkah iddah bagi istri yang dicerai (kecuali *nusyuz*) tanpa mempersoalkan jenis talak. Empat mazhab fiqh terbagi: Hanafi (nafkah penuh), Maliki-Syafi'i (maskan saja), Hambali (tidak berhak). Praktik hakim dalam talak *raj'i* masih mengacu Pasal 41 huruf c UU Perkawinan 1974 yang lebih fleksibel, meskipun KHI memiliki legitimasi syar'i lebih kuat. Revisi Pasal 149 huruf b KHI mendesak demi kepastian hukum dan kemudahan hakim. Penelitian ini juga menunjukkan analisis *al-mashlahah al-mursalah*: Pasal 149 huruf b KHI gagal capai kemaslahatan karena istri cerai gugat (talak *ba'in sugra* oleh hakim) tidak dapat nafkah iddah meski tidak *nusyuz*. Pasal 152 KHI lebih maslahat karena universal melindungi istri dari mudharat pasca perceraian, selaras kaidah *la dharara wala dhirar*. Perceraian wajib untuk putuskan mudharat perkawinan, tapi tidak boleh ciptakan mudharat baru berupa kemiskinan mantan istri taat. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pokok bahasan mengenai nafkah iddah. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa

---

<sup>22</sup> Zakyyah Zakyyah dan Muhammad Ridwansyah, “Disparitas Norma Nafkah Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Mashlahah Mursalah untuk Kepastian Hukum Pascaperceraian,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (2024): 718–37, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.231>.

jurnal tersebut membahas nafkah iddah dalam KHI yang diselaraskan dengan perspektif *mashlahah mursalah* untuk kepastian hukum pasca perceraian. Sementara disertasi penulis membahas nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* relevansinya dengan cerai gugat.

6. Khairun Inayah Aliah, et.al, “*Implikasi Dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia*”,<sup>23</sup> Jurnal Al-Qadau Vol. 8 No. 2 (2021) dengan rumusan masalah yaitu nafkah iddah dan nafkah *mut’ah* dalam Islam, perspektif Hakim Pengadilan Agama Makassar terkait pemberian nafkah iddah dan *mut’ah* serta implikasinya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis jurnal menarik suatu kesimpulan, yaitu nafkah iddah dan nafkah *mut’ah* dalam Islam pada intinya ada yang mewajibkan dan ada pula yang menganggap sunnah. Perspektif hakim Pengadilan Agama Makassar terkait dengan pemberian nafkah iddah dan *mut’ah* adalah sesuatu yang wajib sebagaimana pendapat para ulama. Implikasi pemberian nafkah iddah dan nafkah *mut’ah* kepada mantan isteri yang ditalak oleh suami bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Persamaan jurnal tersebut dengan disertasi penulis terletak pada pokok bahasan mengenai nafkah iddah dan nafkah *mut’ah*. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa jurnal tersebut membahas nafkah iddah dan nafkah *mut’ah* kaitannya dengan cerai talak. Sementara disertasi penulis

---

<sup>23</sup> Khairun Inayah Aliah dkk., “Implikasi Dalam Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2021): 99–116, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.22974>.

membahas nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* relevansinya dengan cerai gugat.

7. Heniyatun, et.al, “Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat”, Jurnal Studi Islam Profetika dengan rumusan masalah, yaitu pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan pelaksanaan isi putusan atas pemberian *mut'ah* dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.<sup>24</sup> Berdasarkan hasil penelitian, penulis jurnal menarik suatu kesimpulan, yaitu pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yang mendasarkan pada Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b KHI merupakan suatu penyimpangan dan sebagai terobosan hukum dengan metode penemuan hukum dan berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya cerai gugat, bekas suami tetap wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah iddah asalkan bekas isteri tidak *nusyuz*. Persamaan jurnal tersebut dengan disertasi penulis adalah sama-sama membahas *mut'ah* dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Sedangkan perbedaannya terletak pada sasaran yang diteliti yaitu kalau jurnal tersebut mengacu pada Putusan Pengadilan

---

<sup>24</sup> Heniyatun dan Anisah, “Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” 39; Anandita Refan MAHENDRA, “Cerai Gugat Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Lahir Batin (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pati Nomor 26/Pdt. G/2020/PN. Pti)” (PhD Thesis, Universitas Jenderal Soedirman, 2022); Hanik Harianti dkk., “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna),” *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 1 (2021): 47–67.

Agama Magelang, sedangkan disertasi penulis terhadap Putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Dari kajian-kajian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim di Pengadilan Agama mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan faktor sosial dalam memberikan keputusan terkait pemberian hak *mut'ah* dan nafkah iddah kepada istri yang mengajukan tuntutan tersebut. Selain itu, keputusan hakim cenderung adil dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Hal inilah yang membuat peneliti ingin mengungkap Rekonstruksi Filosofis Dan Sosiologis Penanganan Perkara Cerai Gugat Dan Implementasi Keputusannya Di Wilayah Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan layak untuk ditelaah dalam sebuah temuan disertasi ini.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, dapat ditegaskan bahwa seluruh penelitian yang dikaji memiliki irisan tema dengan disertasi ini, terutama pada isu hak-hak istri pasca perceraian dan/atau pertimbangan hakim dalam perkara perceraian. Persamaan paling menonjol terletak pada penggunaan putusan Pengadilan Agama sebagai objek kajian (Syaiful Bakri, 2025), pembahasan mengenai hukum acara dan inovasi hakim dalam penyelesaian perkara perceraian (Adi Nur Rohman, 2022), serta perhatian terhadap dimensi perlindungan hak istri-anak setelah putusannya perkawinan (Asrori, 2025). Selain itu, beberapa penelitian juga secara langsung mengkaji nafkah *iddah* dan/atau *mut'ah* baik pada cerai talak maupun cerai gugat (Ana Sofiatul Fitri, 2014;

Zakyyah & Ridwansyah, 2024; Khairun Inayah Aliah dkk., 2021; Heniyatun dkk.).

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar yang menegaskan posisi dan kontribusi penelitian ini. Pertama, penelitian Syaiful Bakri (2025) menitikberatkan pada mekanisme gugurnya putusan talak akibat tidak dipenuhinya nafkah serta jalur upaya hukum dan eksekusinya, sehingga fokusnya berada pada konsekuensi formil dan materiil ketika nafkah tidak dibayar. Penelitian ini berbeda karena tidak berfokus pada gugurnya putusan, melainkan pada konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam memberikan atau tidak memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada putusan cerai gugat maupun cerai talak.

Kedua, disertasi Adi Nur Rohman (2022) mengkaji hukum acara peradilan agama dalam penyelesaian perceraian dan menawarkan kritik pembaruan dari perspektif hukum Islam. Berbeda dari itu, penelitian ini tidak berfokus pada pembaruan hukum acara, melainkan memusatkan analisis pada produk yudisial (putusan), terutama pada argumentasi dan pola penalaran hukum hakim dalam konteks *mut'ah* dan nafkah *iddah*, sekaligus menguji konsistensinya dengan KHI dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

Ketiga, penelitian Asrori (2025) lebih menonjol pada aspek perlindungan pasca putusan, terutama hambatan eksekusi dan gagasan sistem interkoneksi lintas lembaga agar hak istri-anak terpenuhi tanpa proses eksekusi yang rumit. Penelitian ini berbeda karena titik beratnya

berada pada tahap pertimbangan dan amar putusan (bukan tahap eksekusi), sehingga yang diuji adalah apakah pertimbangan hakim sejak awal telah mencerminkan perlindungan hukum dan keadilan, khususnya bagi istri pasca perceraian.

Keempat, tesis Ana Sofiatul Fitri (2014) mengkaji cara hakim menentukan nafkah akibat perceraian melalui jalur rekonvensi atau *ex officio*, dan fokusnya pada dinamika pertimbangan hakim di Malang. Penelitian ini memiliki kesamaan pada tema penentuan nafkah, tetapi berbeda karena penelitian ini secara spesifik menguji *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam relasinya dengan cerai gugat dan cerai talak, serta menempatkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai variabel normatif penting untuk menilai konsistensi pertimbangan hakim.

Kelima, penelitian Zakyyah & Ridwansyah (2024) membahas disparitas norma nafkah *iddah* dalam KHI dengan pendekatan *mashlahah mursalah* dan mendorong harmonisasi Pasal 149 dan Pasal 152 KHI. Penelitian ini sejalan dalam melihat adanya persoalan normatif, tetapi berbeda karena penelitian ini tidak berfokus pada disharmoni pasal dalam KHI semata, melainkan pada ketegangan norma antara KHI dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang diuji melalui putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan.

Keenam, artikel Khairun Inayah Aliah dkk. (2021) menempatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam konteks cerai talak dan perspektif hakim Pengadilan Agama Makassar, sementara penelitian ini menguji *mut'ah* dan

nafkah *iddah* pada dua rezim perceraian sekaligus, yakni cerai talak dan cerai gugat, dengan locus wilayah Kalimantan Selatan serta fokus utama pada konstruksi pertimbangan hukum hakim.

Ketujuh, penelitian Heniyatun dkk. secara langsung menelaah pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat dan menunjukkan adanya terobosan hukum melalui penemuan hukum. Persamaannya jelas pada isu *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam cerai gugat, tetapi perbedaannya terletak pada lokus (Magelang vs Kalimantan Selatan) serta fokus penelitian ini yang lebih luas, yaitu menguji konstruksi pertimbangan hakim, menguji konsistensi dan kesesuaiannya dengan KHI dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, serta menarik implikasi normatifnya terhadap prinsip perlindungan hukum dan keadilan bagi istri pasca perceraian.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini menempati posisi yang berbeda karena memusatkan kajian pada: (1) konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam putusan cerai gugat dan cerai talak, (2) konsistensi dan kesesuaian pertimbangan tersebut dengan ketentuan KHI dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, serta (3) implikasinya terhadap prinsip perlindungan hukum dan keadilan bagi istri pasca perceraian dalam konteks wilayah Peradilan Agama Kalimantan Selatan.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Konsep Negara Hukum (Grand Theory)

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtsstaat*. Selain itu, dikenal pula istilah *the rule of law* yang juga digunakan untuk menggambarkan konsep negara hukum. Penggunaan istilah tersebut berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan tradisi sistem hukumnya. Belanda dan Jerman menggunakan istilah *rechtsstaat*, Inggris memakai istilah *the rule of law*, Prancis menggunakan *etat de droit*, sedangkan Amerika Serikat mengenal istilah *government of law, not of man*. Istilah *rechtsstaat* dan *etat de droit* berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, sementara *the rule of law* berasal dari tradisi Anglo-Saxon. Adapun negara-negara yang berpaham komunis mengenal konsep *socialist legality*. Di kalangan ahli hukum tata negara Indonesia sendiri juga terdapat penggunaan istilah negara hukum dengan beragam penyebutan dan pemaknaan.<sup>25</sup>

Joeniarto mengemukakan bahwa negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang membatasi tindakan para penyelenggara kekuasaan melalui ketentuan hukum yang berlaku. Sejalan dengan itu, Soediman Kartohadiprojo memandang negara hukum sebagai negara yang memberikan jaminan perlindungan hukum secara optimal kepada masyarakat. Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa inti konsep

---

<sup>25</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD* (Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 31.

negara hukum terletak pada prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa setiap pelaksanaan kekuasaan negara harus tunduk dan dikendalikan oleh hukum.

Lebih lanjut, F. R. Bothink sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR menyatakan bahwa negara hukum merupakan negara yang membatasi kebebasan kehendak para pemegang kekuasaan melalui aturan hukum. Konsep ini menegaskan bahwa penggunaan kekuasaan negara tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, A. Hamid S. Attamimi dengan merujuk pada pendapat Burkens menjelaskan bahwa negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga seluruh bentuk pelaksanaan kekuasaan harus berada di bawah supremasi hukum.

Negara hukum merupakan suatu bentuk negara yang dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, harus berlandaskan pada hukum serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip tersebut diarahkan untuk mewujudkan kehidupan demokratis yang sejahtera, adil, dan bertanggung jawab. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan negara hukum sebagai negara yang mengharuskan seluruh alat perlengkapan negara, terutama organ pemerintahan, menjalankan tindakan terhadap warga negara maupun antar sesama

lembaga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertindak secara sewenang-wenang. Selain itu, setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat juga wajib tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Sementara itu, Immanuel Kant menyatakan bahwa tujuan utama negara hukum adalah menjamin dan menegakkan hak-hak serta kebebasan warga negara. Dengan demikian, negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.<sup>26</sup>

Teori konsep negara hukum (*rechtsstaat*) ditempatkan sebagai grand theory dalam penelitian ini karena menjadi landasan filosofis dan konstitusional dalam memahami hubungan antara hukum, kekuasaan, dan perlindungan hak-hak warga negara. Konsep negara hukum menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kehendak penguasa semata. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka dasar dalam menilai bagaimana hukum diterapkan secara adil, tertib, dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum.

Dalam penelitian ini, teori negara hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana pertimbangan dan putusan hakim telah mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum, seperti kepastian hukum,

---

<sup>26</sup> I. Made Sugita, *Tinjauan Yuridis Konsep Negara Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, 7, no. 2 (2024).

keadilan, perlindungan hak asasi, persamaan di hadapan hukum, serta pembatasan kekuasaan melalui mekanisme hukum. Oleh karena itu, teori negara hukum berfungsi sebagai pijakan utama dalam mengkaji konstruksi hukum dan praktik peradilan yang menjadi objek penelitian.

## **2. Teori Perkawinan (Middle Theory)**

Perkawinan merupakan dasar fundamental dalam kehidupan manusia karena menjadi dasar terbentuknya suatu peradaban dan memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Melalui perkawinan, manusia diharapkan dapat melanjutkan keturunan sehingga keberlangsungan masyarakat dapat terus terjaga. Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang penting dalam pembangunan dan keberlanjutan masyarakat. Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam beberapa ketentuan hukum, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Masing-masing ketentuan tersebut memiliki karakteristik dan pengaturan yang berbeda. Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang termuat dalam KUHPerdata, misalnya, perkawinan dinyatakan sah apabila terlebih dahulu dicatatkan menurut ketentuan yang berlaku dan

dilaksanakan sesuai dengan aturan agama yang dianut oleh para pihak.<sup>27</sup>

Tujuan perkawinan pada hakikatnya adalah untuk melaksanakan tuntunan agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki fungsi sosial, moral, dan spiritual dalam kehidupan manusia.

Menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, tujuan perkawinan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, untuk memperoleh dan melanjutkan keturunan sebagai bentuk keberlangsungan generasi manusia. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia melalui penyaluran syahwat secara sah serta menumbuhkan kasih sayang antara suami dan istri. Ketiga, sebagai bentuk pelaksanaan ajaran agama sekaligus sarana menjaga diri dari perbuatan yang dapat menimbulkan kemaksiatan dan kerusakan moral. Keempat, perkawinan bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban, termasuk dalam memperoleh harta kekayaan yang halal. Kelima, perkawinan diarahkan untuk membangun rumah tangga yang tenteram dan menjadi dasar

---

<sup>27</sup> Putri Ayu Agustina dan Jumni Nelli, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia : Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI*, 11, no. 11.C (2025), <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11966>.

terbentuknya masyarakat yang harmonis atas landasan cinta dan kasih sayang.<sup>28</sup>

Dalam hukum Islam, suami memiliki sejumlah kewajiban terhadap istri yang berkaitan dengan kepemimpinan, pemeliharaan, perlindungan, dan pembinaan rumah tangga. Kewajiban tersebut didasarkan pada prinsip tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 yang menegaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan karena diberikan tanggung jawab untuk menafkahi dan memelihara keluarganya. Kepemimpinan yang dimaksud bukanlah bentuk kekuasaan yang bersifat otoriter, melainkan tanggung jawab dalam membimbing, melindungi, dan menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga secara harmonis.<sup>29</sup>

Selain itu, suami juga berkewajiban menjaga istri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada dosa dan kerusakan moral. Hal ini sejalan dengan Q.S. At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan setiap mukmin untuk memelihara diri dan keluarganya dari api neraka. Oleh karena itu, suami berkewajiban memberikan pendidikan agama, membimbing kehidupan spiritual keluarga, serta

---

<sup>28</sup> Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Laduny Alifatama, 2021), hlm. 1.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 161.

menciptakan lingkungan rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>30</sup>

Kewajiban lain yang harus diwujudkan oleh suami adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21. Dalam konteks ini, suami dituntut memberikan rasa aman, ketenteraman, kasih sayang, dan perhatian kepada istri sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam keluarga. Suami juga diwajibkan memperlakukan istri dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), baik melalui ucapan maupun perilaku, sebagaimana diperintahkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 19. Sikap lemah lembut, penuh penghormatan, dan perlakuan yang manusiawi terhadap istri mencerminkan kualitas akhlak dan kepribadian seorang suami.<sup>31</sup>

Pada prinsipnya, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam bersifat seimbang. Keseimbangan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa setiap hak yang diterima oleh salah satu pihak harus diiringi dengan pelaksanaan kewajiban secara baik dan proporsional. Dalam hubungan rumah tangga, istri juga memiliki kewajiban untuk menaati Allah dan menghormati suami selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, istri berkewajiban menjaga kehormatan diri,

---

<sup>30</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 506.

<sup>31</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 365.

memelihara nama baik keluarga, serta mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>32</sup>

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri di Indonesia juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 79 sampai dengan Pasal 83. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, namun keduanya memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Suami diwajibkan melindungi istri, memberikan nafkah, menyediakan tempat tinggal, memenuhi biaya rumah tangga, pendidikan, dan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, istri berkewajiban berbakti kepada suami dalam batas yang dibenarkan syariat serta mengatur kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan baik. Dengan demikian, hubungan suami istri dalam Islam dibangun atas dasar keseimbangan hak dan kewajiban, tanggung jawab bersama, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Teori perkawinan ditempatkan sebagai middle theory dalam penelitian ini karena berfungsi menjembatani konsep-konsep filosofis mengenai hukum dan keadilan dengan praktik konkret dalam hubungan hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya perceraian. Teori ini memberikan kerangka konseptual mengenai hakikat, tujuan, asas, serta akibat hukum

---

<sup>32</sup> Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah* (PSW Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 114-115.

dari suatu perkawinan, sehingga dapat digunakan untuk memahami kedudukan para pihak dalam perkara cerai gugat dan cerai talak.

Dalam penelitian ini, teori perkawinan digunakan untuk menganalisis hubungan hukum antara suami dan istri yang melahirkan hak dan kewajiban, termasuk kewajiban pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* setelah perceraian. Melalui teori ini, dapat dikaji bagaimana tujuan perkawinan, prinsip keharmonisan keluarga, tanggung jawab suami, serta perlindungan terhadap istri diterapkan dalam pertimbangan hukum hakim. Oleh karena itu, teori perkawinan berfungsi sebagai penghubung antara nilai-nilai keadilan yang bersifat abstrak dengan penerapan norma hukum keluarga dalam praktik peradilan.

### **3. Teori Keadilan dan Teori Perlindungan Hukum (*Applied Theory*)**

#### **a. Teori Keadilan**

Terdapat berbagai pandangan mengenai konsep keadilan dan terbentuknya masyarakat yang adil. Beragam teori tersebut mengkaji aspek hak dan kebebasan, distribusi kekuasaan, kesempatan, pendapatan, hingga kesejahteraan sosial. Beberapa teori yang sering dijadikan rujukan antara lain teori keadilan Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics*, teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice*, serta teori hukum dan keadilan yang dikembangkan oleh Hans Kelsen melalui karyanya *General Theory of Law and State*.

### 1) Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristotle mengenai keadilan dapat ditemukan dalam beberapa karya pentingnya, seperti *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*. Namun, pembahasan mengenai keadilan secara lebih mendalam dijelaskan dalam *Nicomachean Ethics*. Dalam karya tersebut, keadilan ditempatkan sebagai pokok utama dalam filsafat hukum Aristoteles, karena menurutnya hukum hanya dapat dipahami dan ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, keadilan menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan penerapan hukum.<sup>33</sup>

Inti dari pandangan keadilan ini adalah pemberian hak secara setara, bukan keseragaman mutlak. Aristoteles membedakan kesetaraan hak menjadi kesetaraan aritmetis (numerik) dan kesetaraan proporsional (geometris). Kesetaraan aritmetis memandang manusia sebagai unit yang sama, sehingga setiap warga negara dihadapan hukum diperlakukan setara. Sementara itu, kesetaraan proporsional memberikan kepada setiap individu haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dicapainya. Menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua jenis: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif memberikan porsi secara proporsional berdasarkan prestasi masing-masing individu. Sebaliknya, keadilan komutatif menjamin kesetaraan jumlah tanpa membedakan prestasi, khususnya dalam konteks pertukaran

---

<sup>33</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Enam (Pradya Paramita, 1996), 11–12.

barang dan jasa.<sup>34</sup> Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

## 2) Teori Keadilan John Rawls

Pemikiran John Rawls mengenai keadilan sebagaimana tertuang dalam karya-karyanya, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan wacana keadilan modern. Rawls dikenal melalui perspektif *liberal-egalitarian of social justice* yang menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam institusi sosial (*social institutions*). Menurutnya, terciptanya keadilan dalam masyarakat tidak boleh mengabaikan hak dan rasa keadilan setiap individu. Oleh karena itu, kelompok masyarakat yang lemah dan paling membutuhkan perlindungan harus memperoleh perhatian khusus agar prinsip keadilan dapat diwujudkan secara merata.

## 3) Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen, dalam bukunya *General Theory of Law and State*, memandang hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil jika mampu mengatur perilaku manusia secara memuaskan, sehingga menciptakan kebahagiaan di dalamnya.<sup>35</sup> Pandangan Hans Kelsen ini bersifat positivistic, di mana nilai-nilai keadilan individu dapat dicapai melalui aturan hukum yang mengakomodasi nilai-nilai umum. Namun,

---

<sup>34</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Nusamedia, 2017), hlm. 24.

<sup>35</sup> Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien (Nusamedia, 2011), hlm. 7.

pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan tetap ditujukan bagi setiap individu.<sup>36</sup>

Teori Keadilan ditempatkan sebagai applied theory dalam penelitian ini karena digunakan sebagai alat analisis untuk menilai penerapan pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat dan cerai talak terkait pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Teori ini membantu menjelaskan sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan nilai keadilan dalam praktik peradilan. Dalam konteks tersebut, keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga sebagai keadilan proporsional dan substantif yang mempertimbangkan hak, kewajiban, serta kondisi para pihak secara seimbang.

Sebagai applied theory, teori keadilan digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat dan cerai talak terkait pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Pandangan Aristoteles mengenai keadilan distributif dan komutatif menjadi dasar konseptual bahwa pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* harus ditempatkan dalam kerangka keadilan proporsional, yaitu memberikan hak kepada setiap pihak sesuai kondisi dan porsinya. Perspektif John Rawls digunakan untuk menilai sejauh mana putusan hakim memberikan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan secara sosial dan ekonomi, khususnya istri pasca perceraian. Sementara itu, pemikiran Hans Kelsen digunakan untuk melihat kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip kepastian hukum dan

---

<sup>36</sup> Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, hlm. 12.

keteraturan normatif dalam sistem hukum. Dengan demikian, teori keadilan dalam penelitian ini berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menilai apakah konstruksi pertimbangan hukum hakim telah mencerminkan keadilan normatif, sosial, dan substantif secara seimbang.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum mencerminkan esensi fungsi hukum secara keseluruhan, yaitu kerangka konseptual yang memungkinkan hukum untuk mewujudkan keadilan, ketertiban masyarakat, kepastian hukum, manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, serta kedamaian yang berkelanjutan. Adapun kutipan pendapat dari sejumlah pakar mengenai konsep perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk menjaga dan melindungi kepentingan individu melalui pemberian hak-hak tertentu yang bersumber dari hak asasi manusia. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak dan mempertahankan kepentingannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 2) Menurut Setiono, perlindungan hukum didefinisikan sebagai langkah-langkah atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar ketentuan hukum, demi terciptanya ketertiban dan ketenangan sosial yang memungkinkan manusia menikmati martabat kemanusiaannya secara penuh.

- 3) Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum sebagai proses perlindungan bagi individu yang dicapai melalui harmonisasi hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum, yang terealisasi dalam bentuk sikap dan tindakan nyata. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban yang harmonis dalam interaksi antarmanusi.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum memiliki keterkaitan erat dengan adanya kekuasaan yang pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam konteks kekuasaan pemerintah, perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat sebagai pihak yang diperintah agar terlindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah sebagai pihak yang memerintah. Adapun dalam konteks kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi pihak yang secara ekonomi lebih lemah dari dominasi pihak yang lebih kuat, seperti perlindungan terhadap pekerja dalam hubungannya dengan pengusaha.<sup>37</sup>

Seluruh warga negara Indonesia sudah tentu membutuhkan perlindungan yang sama dan adil dari pemerintah. Siapapun ingin keadilan tersebut dapat dirasakan tanpa pandang bulu, baik kaya atau miskin, lemah atau kuat, serta pejabat atau rakyat jelata. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- 2) Jaminan kepastian hukum;
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>38</sup>

Menurut R. La Porta dalam Sarip Hidayat, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sancturi*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya instruksi-instruksi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) lainnya.<sup>39</sup>

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *Rechtstant* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak terlepas dari keinginan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum hak-hak asasi manusia, bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak serta berlandaskan pada prinsip negara hukum.<sup>40</sup>

Oleh karena negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut oleh negara

---

<sup>38</sup> Cicik Novita. *Apa Itu Perlindungan Hukum Dan Syarat Untuk Mendapatkannya*. <https://tirto.id>. Diakses pada tanggal 15 September 2021

<sup>39</sup> Sarip Hidayat, "Korelasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Konsep Nusyuz dan Penyelesaian Sengketanya," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 02 (2022): 181.

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1981), hlm. 25

republik Indonesia juga harus berpijak kepada prinsip-prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila. Kemudian mengingat negara hukum berdasarkan Pancasila, hak-hak perseorangan tetap diakui, dijamin dan dilindungi, walaupun dibatasi oleh :<sup>41</sup>

- 1) Adanya fungsi sosial yang dianggap melekat pada hak milik;
- 2) Corak masyarakat yang sejak dahulu kala membebaskan manusia perseorangan Indonesia dengan berbagai kewajiban terhadap keluarga, masyarakat, dan sesama.

Muchsin memandang perlindungan hukum sebagai langkah sistematis untuk menjaga subjek hukum melalui regulasi perundang-undangan yang efektif, di mana pelaksanaannya ditegakkan dengan paksaan sanksi hukum. Perlindungan semacam ini dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bertujuan memberikan rambu-rambu serta batasan dalam menjalankan kewajiban, guna menghindari pelanggaran.

---

<sup>41</sup> Zulfahmi Nur, "Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 119–21.

- 2) Perlindungan hukum represif bersifat reaktif dan diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran, berupa sanksi akhir seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan.<sup>42</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni :

- 1) Perlindungan Hukum preventif

Bentuk perlindungan hukum preventif bagi rakyat adalah kesempatan mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif, dengan tujuan mencegah sengketa. Pendekatan ini membatasi tindakan pemerintahan yang bersifat sewenang-wenang berdasarkan kebebasan bertindak.<sup>43</sup>

- 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum dalam bentuk ini diarahkan pada proses penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Di Indonesia, pelaksanaannya dapat ditemukan dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya melalui peradilan umum dan peradilan tata usaha negara yang berwenang menangani berbagai bentuk sengketa hukum. Konsep perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah pada dasarnya bertumpu pada pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Secara historis, perkembangan konsep tersebut di dunia Barat lahir sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan pemerintah sekaligus

---

<sup>42</sup> Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20

<sup>43</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.....* hlm. 4

menegaskan kewajiban negara dan masyarakat dalam menghormati serta melindungi hak-hak warga negara.<sup>44</sup>

Perlindungan hukum yang bersifat represif secara khusus ditujukan untuk menangani penyelesaian sengketa. Konsep represif ini identik dengan penegakan hukum, mengingat seluruh proses dari penanganan sengketa hingga putusan pengadilan merupakan bagian integral dari mekanisme penegakan hukum.

Teori Perlindungan Hukum ditempatkan sebagai applied theory karena digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji penerapan perlindungan hak-hak subjek hukum dalam pertimbangan dan putusan hakim. Jika teori keadilan memberikan dasar normatif mengenai tujuan yang hendak diwujudkan, maka teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai bagaimana hukum diterapkan dalam melindungi hak-hak para pihak melalui mekanisme preventif maupun represif. Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis perlindungan terhadap hak istri dalam perkara cerai gugat dan cerai talak, khususnya terkait pemberian mut'ah dan nafkah iddah melalui konstruksi pertimbangan hukum hakim.

Dalam perkara perceraian, perlindungan hukum terhadap istri pasca perceraian tidak hanya dipahami sebagai pemberian hak secara formal, tetapi sebagai bentuk pengayoman negara melalui lembaga peradilan. Konsep perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana

---

<sup>44</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.....* hlm. 38

dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon memperlihatkan bahwa putusan hakim merupakan instrumen perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa sekaligus menegaskan hak-hak yang harus dipenuhi. Sementara itu, gagasan Satjipto Rahardjo dan Muchsin memperkuat bahwa perlindungan hukum harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan dan menjamin martabat manusia. Dengan demikian, teori perlindungan hukum dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka analitis untuk menguji sejauh mana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah benar-benar memberikan perlindungan terhadap hak istri, baik dalam aspek kepastian hukum, kemanfaatan, maupun keadilan.

Gambar 1.1. Kerangka Teori



## **G. Sistematikan Penulisan**

Berikut adalah sistematika Disertasi yang akan peneliti lakukan, yaitu:

### **Bab I. Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Konseptual
- G. Sistematika Penulisan

### **Bab II. Kajian Teoritis Konsep Cerai dalam Peradilan Agama di Indonesia**

- A. Konsep Cerai Gugat dan Gugat Cerai
- B. Sistem Peradilan Agama di Indonesia
- C. Aspek Hukum dalam Perkara Cerai
- D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim

### **Bab III. Metode Penelitian**

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Desain Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **Bab IV. Karakteristik Perkara Cerai Gugat dan Gugat Cerai di Pengadilan**

#### **Agama Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura dan Pelaihari**

- A. Jumlah dan Jenis Perkara yang Diajukan

- B. Profil Pihak yang Terlibat dalam Perkara
- C. Alasan dan Tuntutan dalam Perkara
- D. Studi Kasus Empiris dalam Perkara Gugat Cerai dan Cerai Talak di Wilayah Pengadilan Agama Kalimantan Selatan
- E. Durasi Penyelesaian Perkara
- F. Analisis Komparatif Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Pelaihari

## **Bab V. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dan Gugat**

### **Cerai**

- A. Konstruksi Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Dan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Pelaihari Terkait Pemberian Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah Dan Nafkah Madhiyah
- B. Konsistensi dan Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak
- C. Implikasi Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Prinsip Perlindungan Hukum dan Keadilan bagi Istri Pasca Perceraian

## **Bab VI. Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **Daftar Pustaka**

## **Lampiran**